



KABINET JANG BARU

Seperti diketahui, kabinet Sjari fuddin telah meletakkan jabatannya, dan oleh Presiden sudah diperintahkan pada wakil Presiden Drs. Moh. Hatta untuk membentu kabinet baru.

Sementara beberapa hari yang lalu kabinet Sjari fuddin sudah gontang berhubung dengan penerimaan delegasi Indonesia terhadap „Renville-principles”, sebab itu keahluannya tidak perlu diherankan.

Walaupun demikian, kedatangan kabinet Sjari fuddin belum dapat dianggap sebagai akibat penentangan dari pihak anti Renville. Bahkan bukan sebagai kemenangan dari penentang itu. Kedatangan itu harus dilihat dari segi lain.

Djumlah kursi dikabinet Sjari fuddin itu cukup banyak, yaitu 37 orang, sehingga bahana dan nakhya orang lain sampai mengedjarkan kabinet itu sematjam „parlemen-in-zak-formaat” (parlemen ketjil). Bagaimana wapun harus diakui bahwa berdasar nyalak2 minister dalam satu kabinet menunjukkan kurang kuatnya orang yang menjadi perdana menteri.

Adapun bentuk kabinet Sjari fuddin itu ialah kabinet koalitie, dan dapat disebut seperti parlemen kabinet. Karena yang duduk dalam nya adalah para menteri yang dike mukakan dari orang2 partai.

Diantara kita ada juga yang berpendapat bahwa dalam keadaan sebagai sekarang sulitnya, m u t u yang terdapat dalam diri para menteri itulah yang amat penting. Dja di dika tiap partai harus dapat kursi, sedangkan mutu orangnya ada juga yang tidak dipunyai oleh partai itu maka pertumajalah adanya satu koalitie, walau bagaimanapun banjaknya jumlah kursi.

Dan oleh karena itu pula mendja di keinginan umum agar pemimpin kabinet itu terdiri dari orang yang cukup kuat (strong-man).

Semua orang yakin dan percaya bahwa bung Hatta orang kuat, itu sebab pengharapan rakyat supaya beliau sekali ini maju kedepan untuk menggantikan tanggung jawab itu.

Menurut berita „Antara” kemarin dulu, mungkin wakil presiden Hatta akan meletakkan jabatannya buat sementara, karena akan mendjadi menteri itu. Perikabaran itu kurang tjotjek dengan berita yang tersiar kemarin, karena menurut keterangan bung Hatta sendiri beliau hanya akan membentuk satu presidentiel-kabinet.

Presidentiel kabinet tidak serupa dengan kabinet biasa. Presidentiel-kabinet ini hanya menanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, seperti kabinet biasa.

Memang mengadakan Presidentiel-kabinet itulah baru tjotjek, dika bung Hatta yang akan diserahi membentuknya.

Seterusnya menurut pernyataan beliau, kabinet yang dibentuknya ialah „zaken-kabinet” (cabinet d'affaires). Dan ditelaah dari utjapan presiden Sukarno baru ini tentang pembentukan itu kabinet baru ini akan bertjorak nasional.

Hal ini adalah selaras dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Sebab dalam kepentingan kita waktu ini bukan kepentingan ideologi partai yang harus diperdjongkan. Jang penting pada saat ini tidak lain dari pada membebas tanah air, agar djangan kembali kedalam pendjadjahan.

Satu hal lain adalah djuga perlu mendjadi perhatian. Jaitu, kabinet yang akan dibentuk oleh bung Hatta adalah bermaksud untuk melandjutkan perundingan dengan Belanda atas dasar „Renville-principles”.

Disini njata, bukan saja bung Hatta akan meneruskan pekerjaan pemerintah yang sudah berhenti sebagai biasa dikerjakan oleh satu2 zaken-kabinet, tapi djuga tentu akan memberikan kita gambaran, bahwa beliau sebagai orang kuat akan maju kedepan dan keinginannya tiap2 partai.

Beliau akan menjedjarkan hanya sedikit kursi, dengan kursi ini se dapatnya akan dikumpul djuga se

Pokok2 untuk persetudjuan politik Indonesia - Belanda

Agar supaya para pembatja dapat memahamkan sedalamnja ba yaimana pokok2 yang sudah disetudjui oleh kedua belah pihak (Indonesia—Belanda) bagi landjutan perundingan politik, maka disini kami turunkan naskah lengkap yang kita terima dari pihak rasmi Belanda.

DEWAN KEAMANAN PANITIA TAWARAN DJASA BAIK DALAM SOAL INDONESIA.

Pokok-pokok yang merupakan dasar jang disetudjui untuk pemitjaraan penyelesaian sengketa politik yang diterima baik dalam rapat ke-empat pada tgl 17 Djanuari 1948.

Panitia Perantara Dewan Keamanan telah diberitahukan oleh delegasi kerajaan Belanda dan delegasi Republik Indonesia bahwa sesudah persetudjuan gentjatan sendjata ditanda tangani, pemerintah masing2 menerima baik pokok2 sebagai berikut yang akan di djadikan dasar untuk pemitjaraan politik:

(1) Bahwa bantuan Panitia Perantara akan dilandjutkan dalam pengerjakan dan menjtjapai suatu persetudjuan untuk menyelesaikan pertikaian politik dipulau-pulau Djawa, Sumatera dan Madura. didasarkn atas pokok2 dari persetudjuan Lingardjati.

(2) Harus difahamkan bahwa kedua pihak tidak mempunyai hak melarang gerakan-gerakan rakyat untuk menjtjaka setjara mereka keinginan nya tentang organisasi2 politik yang sesuai dengan pokok2 per setudjuan Lingardjati.

Harus difahamkan selandjutnja, bahwa tiap2 pihak akan menjdjamin setiap waktu kemerdekaan bersidang, berbitjara dan menjtjaka pikiran, asal sadja djaminan ini tidak dipergunakan untuk membebas kekerasan atau pembalasan.

(3) Harus difahamkan bahwa putusan-putusan yang mengenai perubahan pemerintahan daerah hanya diambil dengan persetudjuan penuh serta merdeka dari rakjat daerah itu dan pada waktu keamanan dari rakjat tersebut telah terdjamin dan mereka bebas dari paksaan.

(4) Bahwa sesudah menanda tangani persetudjuan politik, harus diambil tindakan untuk mengurangi tentera2 kedua pihak setjara berangsurg.

(5) Bahwa selekas mungkin sesudah penanda tanganan per setudjuan gentjatan sendjata, usaha ekonomi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan harus diperbaiki dengan ker dja sama antara kedua pihak, dengan mengingat kepentingan2 semua bagian dari Indonesia.

(6) Bahwa harus ditentukan suatu masa yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, dimana akan dilakukan pemitjaraan dan pertimbangan yang tidak dipaksakan serta merdeka tentang hal2 yang penting. Sesudah masa ini, pemilihan2 setjara merdeka akan dilakukan agar supaya rakjat dapat memetapkan sendiri perhubungan politik dengan negara Serikat Indonesia.

(7) Untuk merentjanakan suatu undang2 dasar Negara Indonesia Serikat, akan dibentuk dengan pemilihan setjara demokratis suatu dewan konstitusional.

(8) Harus difahamkan bahwa dika sekiranya sesudah penanda tanganan persetudjuan yang dimaksudkan dalam ayat 1, salah satu pihak minta kepada Persekutuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk suatu ba

nia partai. Tapi bukan lagi seper ti yang sudah2, melainkan dengan mengindahkan ketjajapan orangnya dan kepentingannya duduk dalamnja.

Disamping itu yang terpenting harus diketahuai berhubung dengan pengumuman wakil presiden Hatta ialah, bahwa dengan melandjutkan perundingan atas dasar „Renville” itu, kita tidak akan menontikan perbedaan sikap pemerintah Republik yang sudah2 dalam menghadapi Belanda dengan sikap pemerintah yang akan dibentuk ini. Tegasnya Republik akan djalan terus diatas „Renville”. Ini berarti, bahwa bung Hatta kebebasan2 pihak penentang „Renville” tidak djadi soal rupanja.

Kita harap dari susunan seperti ini kabinet baru yang akan dibentuk itu lebih menjtjapai hasilnya.

M.S.

dan jang mengawasi keadaan setiap waktu, sampai pada waktu kedaulatan dipindahkan dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak lain harus mempertimbangkan permintaan ini dengan sesungguhnya.

Empat pokok berikut ini diambil dari persetudjuan Lingardjati.

(9) Kemerdekaan untuk rakjat Indonesia.

(10) Kerja sama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia.

(11) Suatu negara yang berdaulat atas dasar federal dibaw satu undang-undang dasar yang akan ditjapai dengan dja lan demokratis.

(12) Suatu Uni antara Negara Indonesia Serikat dan lain-lain bagian dari kerajaan Belanda dibawah radja Belanda.

Disetudjui atas nama Pemerintah Kerajaan Belanda: Raden Abdolkadir Widjojoatmodjo/Ketua Deleagasi.

Disetudjui atas nama Pemerintah Republik Indonesia: Mr. Amir Sjari fuddin/Ketua Deleagasi.

Wakil-wakil dari Panitia Perantara Dewan Keamanan dan Sekretaris Panitia yang telah membubuhi tanda tangannya di bawah ini, pada tgl. 17 Djan. 1948 di kapal „Renville”, menjtjaka bahwa pokok-pokok tersebut diatas ini telah disetujui sebagai dasar untuk perundingan-perundingan politik.

Ketua: Mr. Justice Richard C. Kirby (Australia). Wakil-wakil: Mr. Paul van Zeeland (Belgia). Dr. Frank P. Graham (Amerika Serikat). Sekretaris: T. G. Narayanan.

DEWAN KEAMANAN PANITIA TAWARAN DJASA BAIK DALAM SOAL INDONESIA.

Panitia Perantara Dewan Keamanan dalam soal Indonesia. Perundingan dengan delegasi pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia.

Enam dasar tambahan untuk perundingan menudju penyelesaian politik yang djadja oleh panitia perantara dalam pertemuan ke-empat yang djadakan pada 17 Djanuari '48.

Panitia Perantara berangapan bahwa dasar2 yang tersebut dibawah ini, antara lain, mendjadi dasar untuk perundingan menudju penyelesaian politik:

(1) Kedaulatan diseluruh Hindia Belanda tetap akan djaga oleh kerajaan Belanda sampai sesudah saat yang ditentukan keradjaan Belanda memindahkan kedaulatannya kepada negara Indonesia Serikat. Sebelum waktu yang ditentukan itu selesai, keradjaan Belanda boleh menjerahkan hak-hak, kewadajiban2 dan tanggung jawab yang selanjaknja kepada pemerintah Federal Sementara dari daerah2 Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Negara Indonesia Serikat, sesudah dibentuk adalah merupakan satu negara yang merdeka dan berdaulat, yang sederajat dengan keradjaan Belanda didalam Uni Nederland Indonesia yang dikepalai oleh Radja Belanda. Status Republik Indonesia akan merupakan status satu negara didalam lingkungan Negara Indonesia Serikat.

(2) Dalam setiap pemerintah sementara yang dibentuk sebelum undang2 dasar2 negara Indonesia Serikat disetudjui, akan diberikan perwakilan yang pantas kepada semua negara.

(3) Sebelum Panitia Perantara dibubarkan, salah satu pihak boleh meminta supaya Panitia melandjutkan pekerjaan nya untuk memberi bantuannya menyelesaikan pertentangan2 antara kedua belah pihak yang berhubung dengan persetudjuan politik dan jang mungkin timbul dalam waktu peralihan. Pihak yang lain tidak akan madjukan keberatan terhadap permintaan sedemikian: permintaan ini akan djadjaan kepada Dewan Keamanan oleh pemerintah kerajaan Belanda.

(4) Dalam waktu tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari satu tahun sesudah penanda-tanganan persetudjuan ini akan djadakan pemungutan

suara untuk menetapkan apakah penduduk berbagai-bagai daerah di Djawa, Sumatera dan Madura ingin daerahnja di djadikan bagian dari Republik Indonesia ataukah bagian suatu negara jang lain didalam lingkungan Negara Indonesia Serikat, sedangkan pemungutan suara itu akan djadkan di bawah pengawasan Panitia Perantara, dika salah satu pihak, sesuai dengan tjara yang ditetapkan dalam fasal 3 diatas ini, minta djas2 Panitia dalam soal ini. Kedua belah pihak dapat berdamai untuk menetapkan kehendak penduduk dengan tjara lain dari pada pemungutan suara.

(5) Sesudah batas2 negara2 ditetapkan sesuai dengan tjara yang ditetapkan dalam fasal 4 diatas ini, satu Konstituante akan diundang dengan tjara dg demokratis untuk menetapkan satu Konstitusi buat Negara Indonesia Serikat. Perwakilan dari berbagai-bagai negara dalam Konstituante akan sesuai dengan djumlah penduduk masing-masing.

(6) Dika salah satu negara memutuskan tidak menjtjujui Konstitusi dan sesuai dengan azas2 pasal2 3 dan 4 dari Per setudjuan Lingardjati, menghendaki perundingan tentang suatu perhubungan yang istimewa dengan negara Indonesia Serikat dan Keradjaan Belanda, maka kedua belah pihak tidak akan mengemukakan keberatannya.

Sekitar „clarifications” jang „tak diketahui Belanda”:

DEWAN KEAMANAN PANITIA TAWARAN DJASA BAIK DALAM SOAL INDONESIA.

Panitia Perantara Dewan Keamanan dalam soal Indonesia. Perundingan dengan delegasi pemerintah Republik Indonesia.

Pengumuman tambahan djua at pada pertemuan ke-empat dari perundingan yang djadkan pada tgl 17 Djanuari 1948.

(1) Dengan penanda-tanganan persetudjuan gentjatan sendjata ini, Panitia Perantara meminta perhatian pembesar2 Belanda akan perlunya memberi izin kepada wakil2 Republik untuk mengantarakan pembantu2 militer Panitia Perantara, tidak hanya di daerah2 jang didemiliteriseer, akan tetapi djuga di daerah2 lain di dalam sjarat2 yang sama, agar supaya dapat melaksanakn, dengan lebih tjepat dan mudah, pemindahan pasukan2 tentera dengan perlengkapan-

(2) Mengingat hubungan antara usul2 Belanda tentang gentjatan sendjata (S-AC. 10-CONF. 2-2) dengan pengumuman tentang dasar2 politik (S-AC. 10-CONF. 2-3), Panitia Perantara menganggap, bahwa kedua belah pihak, sambil tetap mempertahankan interpretasi juridis masing2 tentang isi dari resolusi2 Dewan Keamanan, akan ta'at kepada duabelas azas politik seketika persetudjuan gentjatan sendjata ditandatangani, sehingga pada hakekatnja penanda-tanganan per setudjuan gentjatan sendjata itu, akan menjtjapkan de facto satu mata rantai yang menghubungkan persetudjuan gentjatan sendjata dengan azas2 politik ini.

(3) Dalam anggapan Panitia Perantara ialah bahwa peristiwa penerimaan oleh kedua belah pihak dari enam azas politik (S-AC. 10-CONF. 2.4), jang dimadjukan oleh Panitia pada pertemuan lengkap jang keempat pada tanggal 17 Djanuari, sekali-kali tidak dapat menganti atau merobah status kedua belah pihak, teristimewa dalam hubungan dengan Dewan Keamanan.

(4) Panitia Perantara jg insaf akan kepentingan untuk terdjadnja dan tetap adanya suasana jang djernih dan berbisik bagi meneruskan perundingan yang akan berhasil, dan mengetahui pula bahwa suku2 bangsa Indonesia harus mengerti benar2 tindakan jang diambil oleh kedua belah pihak dan Panitia Perantara berhubung dengan soal Indonesia, dengan sungguh2 mengusulkan kepada kedua belah pihak: Panitia Perantara membantu para pihak dan penduduk Indonesia, baik jang ada di daerah jang dikuasai oleh Republik, maupun di daerah jang dikuasai oleh Belanda atau daerah jang didemiliteriseer, dengan memberi penerangan dengan menggunakan semua alat jang ada, seperti radio, surat kabar, pidato2, dsb., tentang hal2 jang mengenai tjara2 jang baik bagi penyelesaian soal Indonesia, dan pada khususnya mengenai:

a) perdjandjian dan arti per setudjuan gentjatan sendjata; b) dasar2 politik jang „ekarang dan dikemudian hari akan disetudjui.

(4) Panitia berpendapat, bahwa ayat 7 dari persetudjuan gentjatan sendjata jang antara lain mengenai pentjegahan pembalasan dendam dan perkosaan terhadap orang2 dan golongan2, ialah sangat penting bagi kedua pihak. Oleh karena itu, ayat itu tidak hanya mengenai waktu selama perundingan politik, akan tetapi harus mendjadi bagian dari persetudjuan politik ini akan djadkan pemungutan

Rantjangan produksi 3 tahun

Berhubung dengan itu, ajat tadi harus mengandung didalamnya pengampunan politik kepada penduduk umunnja, dan peradjurit atau pegawai sipil dan bekas pegawai sipil dari kedua pihak pada khususnya.

(5) Antara pasal2 jang akan dibitjarkan dalam perundingan politik sesudah pelaksanaan gentjatan sendjata, Panitia ingin minta perhatian sepenuhnya dari kedua pihak untuk merundingkan dua buah pasal:

a) tindakan2 mengenai status dan kemungkinan memberi pekerjaan kepada pegawai2 sipil dari kedua belah pihak jang pada saat ini masih berkerja atau menganggur dan ada di daerah2 jang organisasinya akan dibitjarkan oleh kedua belah pihak;

b) Tindakan2 jang praktis untuk melaksanakan pasal 6 dari persetudjuan gentjatan sendjata dan pasal 5 dari azas2 politik mengenai pengembalian keadaan biasa dalam hubungan ekonomi.

DEWAN KEAMANAN PANITIA TAWARAN DJASA BAIK DALAM SOAL INDONESIA.

Panitia Perantara Dewan Keamanan dalam soal Indonesia. Perundingan dengan delegasi pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia.

Pengumuman tambahan djua at pada pertemuan ke-empat dari perundingan yang djadkan pada tgl 17 Djanuari 1948.

(1) Dengan penanda-tanganan persetudjuan gentjatan sendjata ini, Panitia Perantara meminta perhatian pembesar2 Belanda akan perlunya memberi izin kepada wakil2 Republik untuk mengantarakan pembantu2 militer Panitia Perantara, tidak hanya di daerah2 jang didemiliteriseer, akan tetapi djuga di daerah2 lain di dalam sjarat2 yang sama, agar supaya dapat melaksanakn, dengan lebih tjepat dan mudah, pemindahan pasukan2 tentera dengan perlengkapan-

(2) Mengingat hubungan antara usul2 Belanda tentang gentjatan sendjata (S-AC. 10-CONF. 2-2) dengan pengumuman tentang dasar2 politik (S-AC. 10-CONF. 2-3), Panitia Perantara menganggap, bahwa kedua belah pihak, sambil tetap mempertahankan interpretasi juridis masing2 tentang isi dari resolusi2 Dewan Keamanan, akan ta'at kepada duabelas azas politik seketika persetudjuan gentjatan sendjata ditandatangani, sehingga pada hakekatnja penanda-tanganan per setudjuan gentjatan sendjata itu, akan menjtjapkan de facto satu mata rantai yang menghubungkan persetudjuan gentjatan sendjata dengan azas2 politik ini.

(3) Dalam anggapan Panitia Perantara ialah bahwa peristiwa penerimaan oleh kedua belah pihak dari enam azas politik (S-AC. 10-CONF. 2.4), jang dimadjukan oleh Panitia pada pertemuan lengkap jang keempat pada tanggal 17 Djanuari, sekali-kali tidak dapat menganti atau merobah status kedua belah pihak, teristimewa dalam hubungan dengan Dewan Keamanan.

(4) Panitia berpendapat, bahwa ayat 7 dari persetudjuan gentjatan sendjata jang antara lain mengenai pentjegahan pembalasan dendam dan perkosaan terhadap orang2 dan golongan2, ialah sangat penting bagi kedua pihak. Oleh karena itu, ayat itu tidak hanya mengenai waktu selama perundingan politik, akan tetapi harus mendjadi bagian dari persetudjuan politik ini akan djadkan pemungutan

Jogja, 24 — 1.

Dengan dipimpin oleh Menteri terian Kemakmuran hari ini di adakan konperensi buat memperoleh — memperbjitjarkan rantjangan produksi 3 tahun jang dikemukakan Menteri-muda Kemakmuran Dr. Kasimo jg sekarang demisioner (tidak me meng djabatan). Dihadertai Presiden Sukarno Menteri Muda kedua Dr. Tjokronegoro me nerangkan rantjangan tsb buat memperbaiki produksi selaras dengan perdjungan. Agar kemajuan ekonomi berdjalan dengan lintir pedagang2 gelap dan djuru-korupsi mesti dibasmi. Presiden Sukarno sebaliknja melahirkan pengharapan agar pembentukan kabinet baru tidak mengurangi usaha dan semangat buat menjtjapkan rantjangan 3 tahun itu. Presiden Sukarno menudju Mahatma Gandhi sebagai tjontjo orang jang senantiasa bisa mengkobarkan semangat repulsiонер rakjat dan ketjintaan mereka kepada tanah-air. Pangeran Pakualaman berharap dan menjerukan supaya rantjangan itu dilaksanakan.

— (Antara)

nja sebagai disebut dalam pasal 8 dan 9 dari persetudjuan gentjatan sendjata.

(2) Panitia mengerti, bahwa dalam tingkat pertama dan untuk sementara pemerintah Hindia Belanda akan mengizinkan (dengan tidak mengemukakan sjarat2) tiga opsir Republik untuk mengundjungi daerah2 jang dikuasai oleh angkatan perang Belanda, melalui dengan maksud untuk antarkan pembantu2 militer Panitia Perantara. Kewadajiban opsir2 Republik ini, ialah semata-mata membantu pembantu2 militer dan opsir2 Belanda jang bertanggung jawab dalam pekerjaan mempersiapkan pemindaan bagian2 angkatan perang Republik jang meneruskan perlawananja dibelakang kedudukan jang terkemuka dari angkatan perang Belanda sekentera dengan perlengkapan-

(3) Mengingat hubungan antara usul2 Belanda tentang gentjatan sendjata (S-AC. 10-CONF. 2-2) dengan pengumuman tentang dasar2 politik (S-AC. 10-CONF. 2-3), Panitia Perantara menganggap, bahwa kedua belah pihak, sambil tetap mempertahankan interpretasi juridis masing2 tentang isi dari resolusi2 Dewan Keamanan, akan ta'at kepada duabelas azas politik seketika persetudjuan gentjatan sendjata ditandatangani, sehingga pada hakekatnja penanda-tanganan per setudjuan gentjatan sendjata itu, akan menjtjapkan de facto satu mata rantai yang menghubungkan persetudjuan gentjatan sendjata dengan azas2 politik ini.

(4) Panitia berpendapat, bahwa ayat 7 dari persetudjuan gentjatan sendjata jang antara lain mengenai pentjegahan pembalasan dendam dan perkosaan terhadap orang2 dan golongan2, ialah sangat penting bagi kedua pihak. Oleh karena itu, ayat itu tidak hanya mengenai waktu selama perundingan politik, akan tetapi harus mendjadi bagian dari persetudjuan politik ini akan djadkan pemungutan

Selesai ini lalu dipersilakan saudara Tengku Johani, jang namanya sudah tjukup terkenal, lebih2 dikalangan kaum wedni ta. Dengan tenang, djelas dan djitu saudara itu menjtjatakan perasaan hatinja berkenaan dengan suasana sekarang dan mengdjarkan agar kita, kaum Muslimin dan Muslimat berbalu waspada dan insaf kemana kita akan mendju. Djanganlah sampai kita terpengaruh dan terpedaya oleh sarana dan budjaja jang muluk-muluk.

Sebagai penghormatan kepada sang Dwi-Warna dan Presiden kita, perajaan Maulid Nabi jang bersempang ini ditutup dengan njanjian „Merah Putih” oleh Pak Das, njanjian mana djengar oleh selaljan jang hadir dengan berdiri dan bersikap.

Selandjutnja diterangkan bahwa selaljan pemitjaraan me mulai pemitjaraannya dengan: „Assalamu'alaikum w.w.” dan pekik „Merdeka!”.

PERAJAAN MAULID NABI JANG BERSEMPANG

TEPUKAN PALING RIUH ATAS PEMBITJARAAN TENGKU JOHANI (PUTERI SUM. TIMUR)

Bertempat digedongnja di Djalan Kembang, kemarin pagi Muhammadjiah Medan telah mengadakan perajaan untuk memperingati hari lahirnja Nabi Muhammad s.a.w. Walaupun hujdan terus-menerus, tetapi ketika perajaan dimula, gedong sudah penuh sesak dengan kaum Muslimin dan Muslimat. Sesudah „aksi kepolisian” baru ini kallah dikota ini di adakan perajaan jang sederhana itu.

Ruangan tempat perajaan dibahagian tempat pimpinan dihiasi dengan hiasan jang sederhana tapi manis dipandang mata. Dibelakang meja pimpinan terkembang didinding Sang Saka Dwi-Warna dan ditengah-tengahnja tertjantung gambar Presiden Sukarno, sedang didinding kiri-kanaanja ter tempel gambar2 Wakil Presiden, St. Sjahir dan pemimpin2 lainnja.

Perajaan itu dipimpin oleh saudara M. Nurman, Ketua Muhammadiyah Medan dan dibuka pada djam 9.55 menit dengan pembatjaraan Quran oleh saudara Ghazal Hasan, salah seorang dari penjair2 muda kita jang namanya tidak asing lagi bagi para pembatja.

Setelah diperdengarkan njanjian2 oleh anak2 sekolah Muhammadiyah, ketua mempersilakan saudara Sariani untuk melaksanakn tertib-tjara jang pertama, jaitu: „Kewadiban Puteri Islam diwaktu ini”.

Kemudian dipersilakan pula saudara Ku Jung Fu, seorang Tionghoa Islam jang namanya sudah dikenal djuga oleh para pembatja, untuk berbitjara. Saudara itu berbitjara tentang hal Nabi Muhammad didalam bahasa Ingggris jang langsung di-Indonesiaan oleh Pak Das.

Sesudah itu dipersilakan saudara Mahjuddin untuk mengupas soal: „Perdjungan Nabi Muhammad”. Dengan suara jang lantang, terang dan djitu pembatjara menerangkan perdjungan Nabi kita jang sangat hebat itu, didalam masa jang singkat sadja. Diterangkannya berbagai taraf dan bagian dari perdjungan rasul itoe, dan menudjukan kepada seluruh pendengar bagian2 dari perdjungan djundungan kita itu jang harus kita tjontjo untuk melaksanakn perdjungan kita dewasa ini.

Selesai ini lalu dipersilakan saudara Tengku Johani, jang namanya sudah tjukup terkenal, lebih2 dikalangan kaum wedni ta. Dengan tenang, djelas dan djitu saudara itu menjtjatakan perasaan hatinja berkenaan dengan suasana sekarang dan mengdjarkan agar kita, kaum Muslimin dan Muslimat berbalu waspada dan insaf kemana kita akan mendju. Djanganlah sampai kita terpengaruh dan terpedaya oleh sarana dan budjaja jang muluk-muluk.

Sebagai penghormatan kepada sang Dwi-Warna dan Presiden kita, perajaan Maulid Nabi jang bersempang ini ditutup dengan njanjian „Merah Putih” oleh Pak Das, njanjian mana djengar oleh selaljan jang hadir dengan berdiri dan bersikap.

Selandjutnja diterangkan bahwa selaljan pemitjaraan me mulai pemitjaraannya dengan: „Assalamu'alaikum w.w.” dan pekik „Merdeka!”.



Disamping ...

SIPUT

Satu berita „Aneta” kemarin me wartikan bahwa di Madura sudah djadkan plebisit buat pertama kali, dan berakhir dengan kemenangan suara 95 pct ingin mengadkan satu status „negara”.

Keadaan ini mengingatkan orang pada sedjarah Lingardjati.

Pada mula terdengar Sultan Sjahir mungkin setudju susunan federasi, dengan tje pat Belanda lalu mengadakan rapat Malino. Pada waktu Lingardjati dipap, dengan tje pat Belanda lalu mengadakan muktamar Den Pasar.

Pada waktu Lingardjati diteken, dengan tje pat Belanda membukakan lapang2 negara Pa-sundan jang diproklamir oleh Kar telegawa.

Sekarang timbul naskah „Renville”, disitu terdapat soal „plebisit”. Dan dengan tje pat pula terdengar hasil „plebisit” di Madura.

Apakah Belanda sendiri tidak pertjaja bahwa „justice speed is seldom good” itu terasir padanja, tapi buat njonja si Djoblos ini hal mengingatkan ia waktu lakinja bu rusi djuluk durian pada satu kali musim. Karena tidak sabar, jang masih mentah dihidangkan sampe sampai kepanas lidah.

Si Djoblos ada pada saat pema dang.

Katanya beliaulah yang telah lama sadja, dengan kerdjain kirnan hasil jang perbara gemanya.

Dalam dajangan pemerintah Belanda terdapat soal „plebisit”. Dan dengan tje pat pula terdengar hasil „plebisit” di Madura.

Apakah Belanda sendiri tidak pertjaja bahwa „justice speed is seldom good” itu terasir padanja, tapi buat njonja si Djoblos ini hal mengingatkan ia waktu lakinja bu rusi djuluk durian pada satu kali musim. Karena tidak sabar, jang masih mentah dihidangkan sampe sampai kepanas lidah.

Si Djoblos ada pada saat pema dang.

Katanya beliaulah yang telah lama sadja, dengan kerdjain kirnan hasil jang perbara gemanya.

Dalam dajangan pemerintah Belanda terdapat soal „plebisit”. Dan dengan tje pat pula terdengar hasil „plebisit” di Madura.

Apakah Belanda sendiri tidak pertjaja bahwa „justice speed is seldom good” itu terasir padanja, tapi buat njonja si Djoblos ini hal mengingatkan ia waktu lakinja bu rusi djuluk durian pada satu kali musim. Karena tidak sabar, jang masih mentah dihidangkan sampe sampai kepanas lidah.

Si Djoblos ada pada saat pema dang.

Katanya beliaulah yang telah lama sadja, dengan kerdjain kirnan hasil jang perbara gemanya.

Dalam dajangan pemerintah Belanda terdapat soal „plebisit”. Dan dengan tje pat pula terdengar hasil „plebisit” di Madura.

Apakah Belanda sendiri tidak pertjaja bahwa „justice speed is seldom good” itu terasir padanja, tapi buat njonja si Djoblos ini hal mengingatkan ia waktu lakinja bu rusi djuluk durian pada satu kali musim. Karena tidak sabar, jang masih mentah dihidangkan sampe sampai kepanas lidah.

Si Djoblos ada pada saat pema dang.

Katanya beliaulah yang telah lama sadja, dengan kerdjain kirnan hasil jang perbara gemanya.

Dalam dajangan pemerintah Belanda terdapat soal „plebisit”. Dan dengan tje pat pula terdengar hasil „plebisit” di Madura.

Apakah Belanda sendiri tidak pertjaja bahwa „justice speed is seldom good” itu terasir padanja, tapi buat njonja si Djoblos ini hal mengingatkan ia waktu lakinja bu rusi djuluk durian pada satu kali musim. Karena tidak sabar, jang masih mentah dihidangkan sampe sampai kepanas lidah.

Si Djoblos ada pada saat pema dang.

Katanya beliaulah yang telah lama sadja, dengan kerdjain kirnan hasil jang perbara gemanya.

Dalam dajangan pemerintah Belanda terdapat soal „plebisit”. Dan dengan tje pat pula terdengar hasil „plebisit” di Madura.

Apakah Belanda sendiri tidak pertjaja bahwa „justice speed is seldom good” itu terasir padanja, tapi buat njonja si Djoblos ini hal mengingatkan ia waktu lakinja bu rusi djuluk durian pada satu kali musim. Karena tidak sabar, jang masih mentah dihidangkan sampe sampai kepanas lidah.